

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia cepat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang diatur oleh Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan, baik orang pribadi maupun badan dari penghasilan. Fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 jenis, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair adalah salah satu sumber pemasukan atau penerimaan anggaran yang paling utama. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah maupun pengembangan untuk masyarakat secara umum.
- 2) Fungsi Regulerend adalah sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mempengaruhi laba bersih. Namun dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang

ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya untuk menekan pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak (WP) agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan manajemen pajak sendiri itu adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-32/PJ/2015 mengenai pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri.

Chairil Anwar Pohan (2011:91) menyatakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21 yaitu dengan menggunakan *Gross Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*) Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini secara keseluruhan *Take Home Pay* karyawan akan mengalami kenaikan dan karyawan juga akan memperoleh tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang.

Perhitungan metode *Gross Up* ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh *Tax Manager* pada suatu perusahaan untuk menyamakan antara tunjangan pajak yang diberikan dengan beban pajak penghasilan terutang. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode *Gross up* PPh Pasal 21 yang sesuai dalam

Undang-Undang Pasal 17 No. 36 tahun 2008. Walaupun dalam perhitungan nanti terjadi selisih, khususnya jika dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tidak terdapat biaya jabatan maksimal sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sebulan. Namun jumlahnya tidak material dan dapat dibulatkan sehingga tetap efisien jika digunakan perhitungan Metode *Gross Up*.

Penerapan perhitungan Metode *Gross Up* atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak terutang. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan. Sedangkan bagi karyawan adalah keuntungan karena tunjangan tersebut dapat menambah penghasilan.

Berdasarkan dari kebijakan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 peneliti akan mencoba menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan metode *gross-up* yang tidak bertentangan. Peneliti memilih PT.Ciptakarya Intisemesta sebagai tempat penelitian karena PT. Ciptakarya Intisemesta merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan.

Penelitian ini dilakukan karena didasari ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perencanaan metode *gross up* pajak penghasilan terhadap manajemen pajak perusahaan yang lebih efisien dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN *METODE GROSS UP* ATAS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DALAM UPAYA PERENCANAAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PAJAK TAHUN 2017 (Studi Kasus Pada PT. Ciptakarya Intisemesta Pasar Minggu, Jakarta Selatan).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan bentuk permasalahan yang akan dibahas yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan metode *gross up* untuk menghitung PPh Pasal 21 PT.Ciptakarya Intisemesta ?
- 2) Bagaimana perbandingan perhitungan dengan metode *gross up* dan tanpa menggunakan metode *gross up* PPh Pasal 21 dalam pengambilan keputusan manajemen pajak PT. Ciptakarya Intisemesta ?
- 3) Bagaimana dampak penerapan metode *gross up* PPh Pasal 21 terhadap keputusan manajemen pajak PT. Ciptakarya Intisemesta ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis data gaji karyawan dan komponen pembentukan gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan yang kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan menggunakan metode *gross up*.
- 2) Untuk mengetahui penerapan metode *gross up* atas perhitungan PPh Pasal 21 dalam upaya perencanaan pengambilan keputusan manajemen pajak oleh PT.Ciptakarya Intisemesta .
- 3) Untuk mengetahui dampak penerapan metode *gross up* atas perhitungan PPh Pasal 21 dalam upaya perencanaan pengambilan keputusan manajemen pajak oleh PT. Ciptakarya Intisemesta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, antara lain :

- 1) Bagi Obyek Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam upaya penerapan manajemen pajak khususnya *Tax Planning* dengan baik.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang menjadi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan mengenai metode perhitungan pajak yang dapat mengoptimalkan *Tax Planning*.

4) Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam hal pemberlakuan metode tunjangan pajak bagi perusahaan.

5) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep dan teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai akuntansi dan manajemen perpajakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, ada delapan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

Penelitian pertama dilakukan oleh Hendra Adi S (2017), dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 6 penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode *Gross Up* Atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak metode *Gross Up* atas perhitungan PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer yang berupa hasil observasi secara langsung, dokumentasi dan wawancara. Dengan menggunakan metode *Gross Up* pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Laila Zulfa (2013), dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 penelitiannya yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT. X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Dari objek penelitian adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap perusahaan PT. X dengan menggunakan laporan laba rugi perusahaan yang digunakan untuk melakukan koreksi fiskal dan laba fiskal yang akan digunakan untuk menyusun perencanaan pajak akan dibandingkan laba sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat maka PT. X dapat mengoptimalkan pajak yang harus dibayar sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang lainnya.